# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami dengan Nomor perkara 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk, *pertama,* dalil gugatan yang disampaikan Penggugat (Istri) dalam suarat gugatan: *kedua,* mempertimbangakan bukti surat (P) serta keterangan saksi di persidangan: *ketiga,* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Adapun analisis yuridis dalam perkara ini, dilihat dari ketetapan putusan *verstek* yang dilakukan hakim, merupakan ketetapan yang benar dan tidak menyalahi aturan yang ada. Begitupun perceraian dengan alasan pertengkaran dalam perkara ini, dapat dibenarkan secara hukum baik menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ataupun Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi dalam pelaksanaan laporan gugatan, jika didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terdapat pertentangan dengan pasal tersebut. Sedangkan pertimbangan Yuridis yang digunakan Hakim dalam putusan tersebut, mengindikasikan bahwa Hakim terkesan menyalahi asas mempersukar



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses hukum perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hakim belum jelas menentukan perkara *shiqāq* atau pertengkaran biasa.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum, dalam kasus perceraian seharusnya hakim lebih menitik beratkan pada asas mempersukar perceraian agar pertengkaran atau perselisihan kecil dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan untuk perceraian.
2. Bagi pasangan Suami Istri Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kehidupan yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama keluarga untuk selalu membimbing keduanya. Dalam proses membimbing ini diharapkan keluarga tidak terlalu masuk dalam kehidupan keluarga mereka. Hal ini dikhawatirkan justru akan mengintervensi kehidupan mereka dan dapat mengganggu ketentraman kehidupan kedua pasangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id